



ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BMKG PROVINSI MALUKU UTARA STASIUN GEOFISIKA KLAS III TERNATE

Muhamad Fikri Irawan¹; Muhammad Aldy Rifaldi Putra²; Marsanda
Maulani Azhari³; Inka Nusamuda Pratama⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Correspondence Email: fikriirawan118@gmail.com

Received: October 12, 2023

Accepted: November 11, 2023

Published: December 31, 2023

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada Instansi BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate. Topik difokuskan pada bagaimana proses dari pelaksanaan APBN di BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate. Guna mendekati topik ini dipergunakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yaitu dari artikel, jurnal, internet dan lain-lain serta studi kepustakaan. Data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan, menampilkan data dan memverifikasi data. Kajian ini menyimpulkan analisis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk tujuan bernegara maka disusunlah suatu dokumen anggaran pemerintah setiap tahun yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisikan perkiraan jumlah penerimaan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran (Pratiwi, 2020). Maka dari itu perlu dilakukan analisis pelaksanaan anggaran dari setiap instansi dan lembaga pemerintah.

Keywords: Analisis, Kinerja, Pelaksanaan Anggaran

A. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang No 6 Tahun 2021 (UU 20/2019) tentang APBN Tahun Anggaran 2020 (APBN TA. 2021) menegaskan bahwa APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam kondisi tanggap darurat, dana yang digunakan adalah dana siap pakai yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa permasalahan yang timbul terkait dana siap pakai yang dianggarkan di APBN adalah mengenai pertanggungjawaban yang melewati akhir tahun berjalan. Persoalan lainnya adalah apabila dana siap pakai yang dimiliki daerah tidak mencukupi untuk membiayai tanggap darurat bencana, sehingga penggunaan anggaran diluar dana siap pakai perlu segera dicairkan (Irman Mamulati, Naswan Hadilia, 2018).

APBN 2021 termuat dalam UU tentang APBN 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk tujuan bernegara maka disusunlah suatu dokumen anggaran pemerintah setiap tahun yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisikan perkiraan jumlah penerimaan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran (Pratiwi, 2020).

UUD 1945 merupakan dasar hukum paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, sehingga pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada UUD 1945. Klausul ini termuat dalam Bab VIII UUD 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berbunyi: Ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan Ayat (3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi. Salah satu wewenang DPD-RI adalah membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan pelaksanaan undang-undang atas undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dirasa perlu untuk membuat kajian tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021 dalam rangka dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI kepada DPD RI (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen-dokumen, artikel, jurnal dan

lain-lain. Selain itu peneliti juga menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data dengan tujuan sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mereduksi data, menampilkan data dan memverifikasi data dengan tujuannya untuk menganalisa topic yang terjadi yaitu proses kinerja pelaksanaan anggaran BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Pelaksanaan anggaran sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan oleh DPR RI sejak tahun 2015-2017 sebesar Rp. 4.795.415.414 . Sehingga anggaran yang dilaksanakan merupakan anggaran berbasis kinerja BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate. Artinya, tersedianya anggaran disebabkan ada program kerja yang akan dilaksanakan (Irman Mamulati, Naswan Hadilia, 2018). Adapun mekanisme pelaksanaan anggaran pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate yaitu:

- 1) Penggunaan sistim pengelolaan anggaran dengan menggunakan SPM (sistim pengendalian manajemen)
- 2) Pencairan anggaran harus sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan dan sesuai POK.
- 3) Harus melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Ternate yang telah ditentukan.
- 4) Tidak melebihi nilai dari Pagu yang telah ditetapkan.
- 5) SPM harus ditandatangani dan paraf oleh pejabat yang berwenang
- 6) Pencairan harus melalui rekening yang telah setuju
- 7) Pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate sesuai dengan teori tentang pelaksanaan anggaran, karena pelaksanaan anggaran berbasis program.

Selanjutnya, terkait pelaksanaan anggaran harus memperhatikan siklus akuntansi. Pada BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate menggunakan sistem akuntansi yaitu Sistem Pengendalian Manajemen (SPM). Lebih lanjut, pelaksanaan anggaran BMKG Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate dikaitkan dengan teori pelaksanaan anggaran menurut Bastian (2010) bahwa realisasi anggaran dibagi dalam tiga tahapan kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Adapun penjelasannya sebagai berikut: Pencairan anggaran (pengeluaran), dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas; tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktivitas jasa.

Tabel. Finalisasi Produk Dan Pembuatan Laporan

<u>Tahun</u>	<u>Target(Rp)</u>	<u>Realisasi(Rp)</u>	<u>Selisih(Rp)</u>	<u>(%)</u>
2015	1,555,883,000	1,536,402,725	19.480.275	98,75
2016	1,697,788,000	1,630,085,689	67.702.311	96,01
2017	1,794,491,000	1,628,927,000	165,564,000	89%
Total	5.048.162.000	4.795.415.414	252.746.586	

Sumber: (Irman Mamulati, Naswan Hadilia, 2018)

2. Pembahasan

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang sangat penting dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintah yang telah disusun dalam APBN. Dalam pelaksanaan anggaran mengalami berbagai kendala, diantaranya realisasi anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun (Sudarwati et al., 2017).

Menurut Rusqiyati (2014) idealnya, realisasi anggaran pemerintah mengikuti "Kurva S", yaitu cenderung stabil pada awal

tahun, kemudian meningkat pada pertengahan dan kembali stabil menjelang akhir tahun anggaran. Pada akhir tahun anggaran terutama bulan Desember semestinya pemerintah hanya melaksanakan sisa-sisa kegiatan dan merapikan administrasi pengelolaan keuangan saja (Rokhman, 2013). Tetapi apa yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa realisasi anggaran pemerintah pusat cenderung rendah di awal tahun dan baru mengalami peningkatan pada akhir tahun anggaran.

Pemerintah sudah berupaya untuk mempercepat proses realisasi anggaran antara lain dengan perbaikan kelembagaan, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga perbaikan penghasilan/remunerasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama yang berhubungan dengan proses realisasi anggaran. Usaha nyata yang telah dilakukan Pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran antara lain diberlakukannya Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih baik di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan yang mencakup aspek kecepatan, ketepatan, transparansi dan tanpa biaya, baik dari segi prosedur maupun waktu dengan sentuhan teknologi informasi untuk mendukung pelayanannya, sehingga memperoleh hasil layanan yang lebih efektif dan efisien.

Namun usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penumpukan realisasi anggaran belanja dari tahun ke tahun hasilnya belum memuaskan. Hal ini terlihat dari rendahnya realisasi anggaran belanja di semester pertama dan tingginya realisasi anggaran di semester kedua di Pemerintahan Pusat selama tahun 2011-2015 (Sudarwati et al., 2017).

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran menjelaskan bahwa, DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun Oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara

Umum Negara. PMK No. 171/PMK.02/2013 juga menyatakan bahwa pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pengertian tersebut, DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/ Lembaga dan disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Dengan demikian, DIPA menunjukkan perikatan Kementerian Negara/ Lembaga atau satuan kerja sebagai Pengguna/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang didanai penyelenggaraannya oleh APBN. Dengan kata lain, DIPA menjadi dasar melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara dengan pencairan dana APBN untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (Zaenudinsyah, 2016).

Untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas, akuntabilitas dan sustainabilitas APBN. Sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, ketentuan ini dibuat sebagai wujud pelaksanaan fungsi Manajemen Keuangan Negara serta ada tuntutan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi atas pengelolaan keuangan dan belanja yang efisien, efektif dan ekonomis (Kuntadi & Puspita, 2022). Beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana, serta taat pada aturan/regulasi/kebijakan.
- b) Menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang optimal, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

- c) Mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel melalui manajemen kas pemerintah yang terkendali.
- d) Membangun ketersediaan ruang fiskal yang memadai bagi pendanaan program-program prioritas pemerintah melalui penyempurnaan produk perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

D. Kesimpulan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang No 6 Tahun 2021 (UU 20/2019) tentang APBN Tahun Anggaran 2020 (APBN TA. 2021) menegaskan bahwa APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang sangat penting dalam merealisasikan program dan kegiatan pemerintah yang telah disusun dalam APBN. Pemerintah sudah berupaya untuk mempercepat proses realisasi anggaran antara lain dengan perbaikan kelembagaan, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga perbaikan penghasilan/remunerasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama yang berhubungan dengan proses realisasi anggaran. Untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2018 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dengan mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana, serta taat pada aturan/regulasi/kebijakan.
- b) Menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga yang optimal, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

- c) Mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel melalui manajemen kas pemerintah yang terkendali.
- d) Membangun ketersediaan ruang fiskal yang memadai bagi pendanaan program-program prioritas pemerintah melalui penyempurnaan produk perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Penyusunan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate sesuai dengan teori tentang mekanisme penyusunan anggaran. Dimana dimulai dari tahap persiapan dan retifikasi anggaran. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas III Ternate telah sesuai dengan teori tentang mekanisme pelaksanaan anggaran kas. Dimana dimulai dari tahapan pencairan anggaran, dan pelaksanaan program.

Persembahan

Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah kami yang telah membimbing dalam proses penelitian dan penyusunan hasil penelitian ini. Dan kami mohon maaf jika dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Kami berharap semoga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk kedepannya dalam kegiatan pelaksanaan anggaran.

Daftar Pustaka

- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). 済無No Title No Title No Title. July, 1-23.
- Irman Mamulati, Naswan Hadilia, R. K. (2018). Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran. Jurnal Kawasa, VIII(5), 51-57.
- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 4(2), 189-198. <https://doi.org/10.31933/jimt.v4i2>

- Pratiwi, R. R. (2020). Analisis perencanaan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel. <http://repository.univ-tridianti.ac.id/1442/>
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 129-138. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332>
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik,* 1(1), 67-83. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.56>